

ANALISIS EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KEUANGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SABANG

Afrizal¹, Muhammad Arfan², Darwanis³

¹) Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Banda Aceh

^{2,3}) Staf Pengajar Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Banda Aceh.

Abstract: *An important aspect in the implementation of decentralization is the effectiveness of the financial management in the local government as a whole as well as on unit of work (SKPD) that contribute to the effectiveness of financial management. The effectiveness of financial management will determine the direction of social and economic development. Limited financial resources and development needs are not limited to, requiring the government to effectively manage its finances. Financial management is an overall activity that includes planning, implementation, administration, reporting, accountability, and oversight of local finances. This study aims to analyze the effectiveness of the financial management of local government SKPD in Sabang. This research uses descriptive analysis method. The population in this study are all SKPD in Sabang local government (34 SKPD). The results showed that the application of the regulatory framework of financial management, planning and budgeting, cash management, procurement, accounting and reporting, internal audit, asset management, as well as external audits and adequate to enhance the effectiveness of financial management in each SKPD in Sabang local government.*

Keywords: *Effectiveness of financial management, planning, budgeting, and financial reporting.*

Abstrak: Aspek penting dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah keefektifan pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan maupun SKPD selaku unit kerja yang berkontribusi pada keefektifan pengelolaan keuangan daerah. Efektivitas pengelolaan keuangan daerah akan sangat menentukan arah pembangunan sosial dan ekonomi. Sumber daya keuangan yang terbatas dan kebutuhan pembangunan yang tidak terbatas, mengharuskan pemerintah mengelola keuangannya secara efektif. Pengelolaan keuangan merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas pengelolaan keuangan SKPD di lingkungan Pemda Sabang. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh SKPD di lingkungan Pemda Sabang (34 SKPD). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan penerapan kerangka peraturan perundangan pengelolaan keuangan, perencanaan dan penganggaran, pengelolaan kas, pengadaan barang dan jasa, akuntansi dan pelaporan, audit internal, pengelolaan aset, serta audit eksternal secara baik dan memadai dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan pada masing-masing SKPD di lingkungan Pemda Sabang.

Kata kunci : **Efektivitas pengelolaan keuangan, perencanaan, penganggaran, dan pelaporan keuangan.**

PENDAHULUAN

Efektivitas pengelolaan keuangan pemerintah akan sangat menentukan arah pembangunan sosial dan ekonomi. Sumber daya keuangan yang terbatas dan kebutuhan pembangunan yang tidak terbatas, mengharuskan pemerintah mengelola keuangannya secara efektif. Seperti yang dinyatakan oleh Schaeffer (2002), bahwa efektivitas pengelolaan keuangan pemerintah

merupakan salah satu hal yang paling penting dalam menetapkan prioritas pembangunan sosial dan ekonomi suatu negara dalam ketersediaan sumber daya yang terbatas bagi pemerintah.

Pemerintah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan berpedoman pada UU (Undang-undang) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Selain itu, pemerintah juga mengeluarkan PP

(Peraturan Pemerintah) Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah untuk pelaksanaan pengelolaan keuangan pemerintah pada level pemerintah daerah.

Pengelolaan keuangan pada Pemda di Indonesia mengalami beberapa kendala, di antaranya adalah masih banyaknya daerah yang terlambat menetapkan APBD (anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), struktur APBD yang kurang ideal, penyerapan belanja yang relatif lambat (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2014:128). Hal ini dihadapi oleh rata-rata Pemda di Indonesia tidak terkecuali Provinsi Aceh khususnya Pemda Sabang.

Pengelolaan keuangan di lingkungan Pemda Sabang mengacu pada Qanun Kota Sabang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Untuk pelaksanaan kebijakan akuntansi, Pemda Sabang mengeluarkan Perwal (Peraturan Walikota) Nomor 11 Tahun 2014.

Belum efektifnya pengelolaan keuangan pada Pemda Sabang ditandai dengan keterlambatan pengesahan APBD tahun anggaran 2014 dan 2015. Pada tahun anggaran 2014 ditetapkan pada tanggal 16 Januari 2014 dan pada 2015 ditetapkan pada 29 Januari 2015. Pada tahun anggaran 2016 ditetapkan pada akhir waktu, yaitu 30 Desember 2015. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (2014:129) menyatakan bahwa dampak yang ditimbulkan dari keterlambatan dalam penyusunan APBD adalah terlambatnya pelaksanaan program pemerintah.

Pada sisi struktur APBD, Pemda Sabang juga mengindikasikan bahwa pengelolaan keuangan yang belum efektif. Hal ini ditandai dengan lebih besarnya BTL (Belanja Tidak Langsung) daripada BL (Belanja Langsung). Rata-rata SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di lingkungan Pemda Sabang memiliki anggaran BTL di atas 50%, bahkan terdapat 3 SKPD yang BTL di atas 73%.

Selain itu, dari segi penyerapan anggaran Pemda Sabang lebih banyak dilaksanakan pada akhir tahun. Pada awal tahun, sebagian besar SKPD hanya merealisasikan anggaran 24%. Hal ini menunjukkan bahwa penyerapan anggaran rata-rata SKPD terjadi pada akhir tahun anggaran.

KAJIAN KEPUSTAKAAN

Pasal 1 angka (8) Permendagri Nomor 13 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Lebih lanjut, pada pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Efektivitas pengelolaan keuangan menunjukkan kesuksesan yang dilihat dari tercapai tidaknya tujuan yang telah ditetapkan. Jika hasil program/kegiatan semakin mendekati tujuan, maka akan semakin tinggi efektivitasnya.

Efektivitas pengelolaan keuangan pemerintah akan sangat tergantung pada perbandingan antara input, output, maupun outcome dari program/kegiatan pemerintah (Mandl, et al., 2008).

Efektivitas pengelolaan keuangan Pemda dapat diukur dengan beberapa indikator yang dikemukakan Rooney, et al. (2007), yaitu: 1) kerangka peraturan perundangan daerah, 2) perencanaan dan penganggaran, 3) pengelolaan kas, 4) pengadaan barang dan jasa, 5) akuntansi dan pelaporan, 6) audit internal, 7) pengelolaan aset, dan 8) audit eksternal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan studi literatur dan membandingkannya dengan kondisi pada objek penelitian. Unit analisis dalam penelitian ini adalah organisasional dengan populasi seluruh SKPD di lingkungan Pemda Sabang (34 SKPD).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang diserahkan langsung pada responden. Data sekunder mengacu pada laporan-laporan terkait pengelolaan keuangan Pemda Sabang seperti laporan keuangan, laporan realisasi anggaran, Sabang dalam Angka, serta peraturan-peraturan pengelolaan keuangan. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif.

HASIL PEMBAHASAN

Untuk melihat tanggapan unit analisis (SKPD) terhadap efektivitas pengelolaan keuangan SKPD pada Pemda Sabang disajikan

pada Tabel 1.

Tabel 1. Tanggapan SKPD terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan

Unit Analisis (SKPD)	Rata-rata
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3.00
Badan Lingkungan Hidup	4.00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4.00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.38
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	4.00
Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan	3.94
Dinas Pendidikan	3.88
Dinas Kesehatan	3.88
Dinas Pekerjaan Umum	3.63
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	2.88
Dinas Syariah Islam	3.69
Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan, dan Kehutanan	3.75
Dinas Kelautan dan Perikanan	3.94
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM	3.38
Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota	3.94
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.94
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk	3.75
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	3.63
Dinas Pemuda dan Olahraga	3.56
Inspektorat	3.13
Kantor Arsip, Dokumentasi dan Perpustakaan	4.00
Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	3.50
Kecamatan Sukakarya	4.00
Kecamatan Sukajaya	4.00
Rumah Sakit Umum Daerah	1.13
Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah	3.94
Sekretariat Daerah	3.88
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat	2.44
Sekretariat Majelis Adat Aceh	3.75
Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah	3.56
Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama	3.38
Sekretariat KORPRI	3.25
Sekretariat Baitul Mal	3.63
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah	3.81
Rata-rata tanggapan seluruh SKPD terhadap efektivitas pengelolaan keuangan	3,58

Sumber: data diolah, 2016.

Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat bahwa SKPD dengan rata-rata tertinggi (rata-rata 4) untuk seluruh pernyataan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan SKPD adalah 1) Badan Lingkungan Hidup, 2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, 3) Badan

Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan, 4) Kantor Arsip, Dokumentasi dan Perpustakaan, 5) Kecamatan Sukakarya, dan 6) Kecamatan Sukajaya. Hal ini menunjukkan bahwa SKPD telah melaksanakan pengelolaan keuangan yang efektif dengan penerapan seluruh indikator-indikator efektivitas pengelolaan keuangan.

SKPD dengan rata-rata terendah diperoleh oleh RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) yaitu 1,13. Hal ini menunjukkan bahwa RSUD belum menerapkan pengelolaan keuangan secara efektif dengan penerapan seluruh indikator. Pengelolaan keuangan yang belum efektif juga dapat disebabkan oleh faktor-faktor lain di luar indikator efektivitas pengelolaan keuangan yang digunakan.

Untuk keseluruhan unit analisis (SKPD) diperoleh rata-rata 3,58. Hal ini menunjukkan bahwa SKPD di lingkungan Pemda Sabang telah menerapkan pengelolaan keuangan yang efektif, yaitu penerapan indikator efektivitas pengelolaan keuangan yang dikemukakan Rooney, et al. (2007).

Untuk melihat secara jelas deskriptif responden terhadap item-item pernyataan dalam kuesioner terhadap efektivitas pengelolaan keuangan disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Jawaban Responden tentang Efektivitas Pengelolaan Keuangan

Item Pernyataan	Rata-rata
Peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan tugas.	3,59
Peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan merupakan pedoman utama SKPD dalam pengelolaan keuangan.	3,59
Penyusunan RKA konsisten dengan program/kegiatan prioritas yang telah ditetapkan.	3,56
Penyusunan RKA sesuai dengan dana yang telah ditetapkan.	3,50
Pelaksanaan program/ kegiatan sesuai	3,56

anggaran kas yang telah disusun.	
Pelaksanaan program/ kegiatan dilakukan sesuai kebutuhan.	3,44
Pengadaan barang dan jasa dilaksanakan sesuai kebutuhan dan transparan.	3,71
Pengadaan barang dan jasa dilaksanakan berdasarkan Standar Harga Pemda.	3,56
Pelaporan keuangan dilaksanakan oleh aparatur yang memiliki kompetensi.	3,50
Pelaporan keuangan dilaksanakan dengan sistem informasi akuntansi yang terintegrasi, cepat, dan akurat.	3,59
Pemeriksaan audit internal dilaksanakan oleh auditor yang berkompeten.	3,71
Temuan-temuan hasil audit internal ditindaklanjuti segera secara memadai.	3,47
Penggunaan aset semata-mata demi keperluan pemerintahan.	3,56
Inventarisasi aset menggunakan sistem informasi yang terintegrasi.	3,71
Audit oleh BPK RI dapat menambah pengalaman di bidang pengelolaan keuangan.	3,59
Temuan-temuan hasil audit oleh BPK RI segera ditindaklanjuti secara memadai.	3,56
Rata-rata jawaban terhadap efektivitas pengelolaan keuangan	3,57

Sumber: data diolah, 2016.

Berdasarkan Tabel 2 dapat dilihat bahwa rata-rata keseluruhan jawaban responden terhadap item-item pernyataan efektivitas pengelolaan keuangan adalah 3,57. Hal ini menunjukkan bahwa SKPD di lingkungan Pemda Sabang telah melaksanakan langkah-langkah untuk mencapai pengelolaan keuangan yang efektif sesuai indikator pengelolaan keuangan yang dikemukakan oleh Rooney, et al. (2007).

Kerangka Peraturan Perundangan Daerah

Kerangka peraturan perundangan daerah, yaitu mencakup terdapat kerangka peraturan perundangan daerah yang komprehensif mengenai pengelolaan keuangan daerah, memfasilitasi penegakan hukum dan struktur organisasi yang efektif, dan cara-cara untuk meningkatkan transparansi dan keterlibatan publik (Kementerian Keuangan RI, 2013). Adanya

kerangka peraturan perundangan daerah yang komprehensif dan sinkron dengan peraturan nasional dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan. Selain itu, kerangka peraturan yang ada merupakan pedoman utama dalam melaksanakan pengelolaan keuangan.

Berdasarkan jawaban responden terhadap item pernyataan untuk indikator kerangka peraturan perundangan daerah (item pernyataan pertama dan kedua) dapat dilihat bahwa rata-rata jawaban responden adalah 3,59. Hal ini menunjukkan bahwa kerangka peraturan perundangan daerah terkait pengelolaan keuangan sudah tersedia dan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan pengelolaan keuangan pada masing-masing SKPD di lingkungan Pemda Sabang.

Pemda Sabang bersama legislatif telah menetapkan kerangka peraturan untuk pengelolaan keuangan daerah pada tahun 2009, yaitu Qanun yang mengatur tentang pengelolaan keuangan di lingkungan Pemda Sabang adalah Qanun Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Selain itu, Pemda Sabang juga mengeluarkan Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Sabang.

Dengan demikian, tersedianya kerangka peraturan perundangan daerah tentang pengelolaan keuangan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan pada masing-masing SKPD di lingkungan Pemda Sabang. Peraturan tersebut merupakan acuan dan pedoman utama dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah.

Perencanaan dan Penganggaran

Perencanaan dan penganggaran, yaitu mencakup konsistensi antara proses perencanaan, pelaksanaan, dan pembangunan daerah. Zulkarnain (2014) berpendapat bahwa untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan, pemerintah salah satunya wajib meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran belanja. Salah satu indikator penilaian efektivitas pengelolaan keuangan adalah sektor perencanaan dan penganggaran. Efektivitas pengelolaan keuangan dapat dilihat dari struktur penganggaran pendapatan dan belanja daerah. Rooney, et al. (2007) mengungkapkan bahwa perencanaan dan penganggaran yang efektif merupakan inti dari pengelolaan keuangan yang efektif. Pemda tidak akan dapat mengelola keuangannya secara efektif apabila sistem perencanaan dan penganggaran yang dimiliki buruk. Tujuan strategisnya adalah untuk pembuatan anggaran daerah multi tahun yang seksama yang secara jelas terkait dengan rencana daerah.

Berdasarkan jawaban responden terhadap item pernyataan untuk indikator perencanaan dan penganggaran (item pernyataan ketiga dan keempat) dapat dilihat bahwa rata-rata jawaban responden adalah 3,56 dan 350. Hal ini menunjukkan bahwa proses perencanaan dan penganggaran pada SKPD sudah dilaksanakan menurut skala prioritas pembangunan daerah. Selain itu, SKPD juga telah melakukan proses perencanaan dan penganggaran sesuai

perencanaan pembiayaan untuk menghindari defisit anggaran. Dengan demikian, proses perencanaan dan penganggaran yang dilakukan dengan baik dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan SKPD.

Pengelolaan Kas

Pengelolaan kas, yaitu mencerminkan pentingnya menginstitutionalisasi praktik-praktik penanganan kas yang tepat, efektif, dan efisien. World Bank (2014) menyatakan bahwa tujuan utama pengelolaan kas adalah penggunaan dana secara efektif dan efisien yang dapat mencapai efektivitas pengelolaan keuangan.

Berdasarkan jawaban responden terhadap item pernyataan untuk indikator pengelolaan kas (item pernyataan kelima dan keenam) dapat dilihat bahwa rata-rata jawaban responden adalah 3,56 dan 3,44. Hal ini menunjukkan bahwa proses pengelolaan kas pada masing-masing SKPD telah dilaksanakan sesuai perencanaan.

Pengelolaan kas secara efektif dan tepat dapat menjamin ketersediaan kas bagi semua program/kegiatan yang telah dianggarkan. Pengelolaan kas secara efektif dilakukan dengan percepatan penerimaan pendapatan dari PAD (Pendapatan Asli Daerah), sehingga SKPD yang terkait dengan penerimaan PAD harus merekonsiliasikan data penerimaannya agar mendapat gambaran yang jelas tentang ketersediaan kas. Dengan demikian, keefektifan pengelolaan kas pada SKPD maupun Pemda dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan.

Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan barang dan jasa secara keseluruhan adalah untuk mendorong pengadaan barang dan jasa yang efisien dan kompetitif melalui kebijakan, prosedur, dan kendali, berfokus pada nilai uang pada pengeluaran daerah, transparansi dan akuntabilitas dalam kegiatan pengadaan. Damayanti, et al. (2013) menyatakan bahwa proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara efisien, efektif, kompetitif, transparan, dan bertanggungjawab dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

Rooney, et al. (2007) mengungkapkan bahwa Pemda harus melakukan upaya-upaya untuk memperbaiki bidang pengadaan barang dan jasa dengan menciptakan kerangka hukum, menegakkan prosedur dan secara ketat menindak lanjuti keanehan-keanehan yang dicurigai dalam pengadaan barang dan jasa.

Berdasarkan jawaban responden terhadap item pernyataan untuk indikator pengadaan barang dan jasa (item pernyataan ketujuh dan kedelapan) dapat dilihat bahwa rata-rata jawaban responden adalah 3,71 dan 3,56. Hal ini menunjukkan bahwa proses pengadaan barang dan jasa pada masing-masing SKPD telah dilaksanakan sesuai perencanaan, kebutuhan, dan transparan.

Pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan secara baik dan taat pada peraturan yang berlaku dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan. Hal ini dapat dilihat dari ketepatan pengadaan barang dan jasa sesuai perencanaan dan kebutuhan SKPD. Sehingga pengadaan barang dan jasa yang dilakukan sesuai kebutuhan SKPD dapat mendukung

program/kegiatan pembangunan daerah yang sesuai dengan tujuan pengelolaan keuangan daerah itu sendiri.

Akuntansi dan Pelaporan

Akuntansi dan pelaporan, yaitu mencakup kapasitas sumber daya manusia dan institusi, sistem akuntansi dan pelaporan yang terintegrasi, pencatatan yang cepat dan akurat untuk semua transaksi keuangan pemerintah daerah, dan laporan informasi pengelolaan keuangan yang terpercaya. Soleha (2014) berpendapat bahwa pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan secara komprehensif merupakan gambaran pencapaian pertanggungjawaban keuangan dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan jawaban responden terhadap item pernyataan untuk indikator akuntansi dan pelaporan (item pernyataan kesembilan dan kesepuluh) dapat dilihat bahwa rata-rata jawaban responden adalah 3,50 dan 3,59. Hal ini menunjukkan bahwa proses akuntansi dan pelaporan pada masing-masing SKPD telah dilaksanakan oleh aparatur yang memiliki kompetensi dan setiap SKPD memiliki sistem informasi akuntansi (keuangan) yang terintegrasi, cepat, dan akurat.

Akuntansi dan pelaporan di Pemda Sabang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Walikota Sabang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi di Lingkungan Pemda Sabang. Akuntansi dan pelaporan menjadi sangat penting dikarenakan output yang dihasilkan dari proses ini adalah pelaporan keuangan. Hal ini akan menjadi penilaian awal terkait pengelolaan

keuangan di SKPD maupun Pemda.

Audit Internal

Audit internal, yaitu mencakup badan audit pemerintah daerah yang terorganisir dan berdaya untuk beroperasi secara efektif, standar dan prosedur-prosedur digunakan dapat diterima, dan temuan-temuan ditindaklanjuti secara memadai. Rooney, et al. (2007) berpendapat bahwa audit internal yang efektif merupakan aspek penting dalam pengelolaan keuangan. Audit internal pemerintah daerah yang efektif memerlukan sistem pencatatan yang tepat dan efisiensi di departemen-departemen yang ada di pemerintahan daerah, dan penurunan korupsi dan kebocoran. Tujuan strategis audit internal adalah pembuatan dan pemeliharaan fungsi-fungsi audit internal yang efektif dan efisien.

Berdasarkan jawaban responden terhadap item pernyataan untuk indikator audit internal (item pernyataan kesebelas dan keduabelas) dapat dilihat bahwa rata-rata jawaban responden adalah 3,71 dan 3,47. Hal ini menunjukkan bahwa proses audit internal pada masing-masing SKPD telah dilaksanakan oleh aparatur yang memiliki kompetensi dan setiap hasil pemeriksaan ditindaklanjuti segera secara memadai.

Audit internal pada Pemda Sabang dilaksanakan oleh SKPD Inspektorat Kota Sabang secara kontinyu pada awal tahun pelaksanaan anggaran, pertengahan tahun pelaksanaan anggaran, maupun pada akhir tahun pelaksanaan anggaran. Selain itu, Inspektorat juga dapat melakukan pemeriksaan terhadap kasus-kasus tertentu di luar pemeriksaan rutin.

IIA (The Institute of Internal Auditor,

2012) menyatakan bahwa audit internal yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan operasi organisasi. Audit internal membantu organisasi mencapai tujuannya dengan menerapkan pendekatan yang sistematis dan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan. Hal ini dapat meningkatkan pengelolaan keuangan pada setiap SKPD berjalan secara efektif.

Pengelolaan Aset

Pengelolaan aset, yaitu mencakup prosedur dan mekanisme untuk memastikan aset dikelola secara efektif, kebijakan, prosedur dan kontrol untuk pembelian aset baru, pengelolaan aset jangka panjang secara efektif, dasar informasi untuk mendukung pengelolaan aset, dan menyangkut kaitan antara pengelolaan aset dengan rencana dan anggaran. Rooney, et al. (2007) berpendapat bahwa buruknya pengelolaan aset yang dimiliki oleh Pemda berarti bahwa aset-aset ini memiliki kinerja kurang. Oleh karena itu, Pemda harus mengelola aset-aset dengan baik agar dapat memberi manfaat yang besar bagi pemerintah dan masyarakat.

Berdasarkan jawaban responden terhadap item pernyataan untuk indikator pengelolaan aset (item pernyataan ketigabelas dan keempatbelas) dapat dilihat bahwa rata-rata jawaban responden adalah 3,56 dan 3,71. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan aset pada masing-masing SKPD dilaksanakan semata-mata demi kepentingan pemerintah dan telah menggunakan sistem informasi yang terintegrasi.

Yusof (2013) menyatakan bahwa pengelolaan aset yang baik akan meningkatkan

efektivitas pengelolaan keuangan pemerintah, serta meningkatkan daya saing pemerintah daerah. Pengelolaan aset yang baik mengindikasikan pengelolaan keuangan yang efektif bagi pemerintah. Hal ini dikarenakan aset merupakan penyerap anggaran yang besar bagi Pemda.

Audit Eksternal

Audit eksternal, yang menyangkut pelaksanaan audit eksternal secara berkala untuk memberikan akuntabilitas secara efektif dan fokus pada keberadaan pengawasan dan tindak lanjut temuan. INTOSAI (2013) menyatakan bahwa audit eksternal dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, mendorong perbaikan terus-menerus dan kepercayaan yang berkelanjutan dalam penggunaan yang tepat dari dana dan aset publik serta pertanggungjawaban atas kinerja administrasi publik yang dapat menciptakan efektivitas pengelolaan keuangan pemerintah.

Berdasarkan jawaban responden terhadap item pernyataan untuk indikator audit eksternal (item pernyataan kelimabelas dan keenambelas) dapat dilihat bahwa rata-rata jawaban responden adalah 3,59 dan 3,56. Hal ini menunjukkan bahwa proses audit eksternal yang dilaksanakan oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dapat bermanfaat bagi peningkatan pengalaman pengelolaan keuangan dan setiap hasil pemeriksaan ditindaklanjuti segera secara memadai.

Setiap hasil pemeriksaan audit eksternal akan memberikan rekomendasi-rekomendasi yang dapat memperbaiki/meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan. Selain itu, temuan-temuan pemeriksaan yang diungkapkan

dapat menemukan kesalahan ataupun penyelewengan pengelolaan keuangan pada setiap SKPD maupun Pemda secara keseluruhan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa dengan penerapan kerangka peraturan perundangan pengelolaan keuangan, perencanaan dan penganggaran, pengelolaan kas, pengadaan barang dan jasa, akuntansi dan pelaporan, audit internal, pengelolaan aset, serta audit eksternal secara baik dan memadai dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan pada masing-masing SKPD di lingkungan Pemda Sabang.

Saran

Untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan SKPD maupun Pemerintah Kota Sabang secara keseluruhan, perlu ketaatan pada kerangka peraturan perundangan yang berlaku, proses perencanaan dan penganggaran yang baik, pengelolaan kas yang efektif, pengadaan barang dan jasa sesuai perencanaan dan kebutuhan, proses akuntansi dan pelaporan yang berjalan dengan baik, proses audit internal yang efektif, pengelolaan aset secara tepat dan bermanfaat, serta proses audit eksternal yang berjalan sebagaimana mestinya. Semua komponen tersebut agar bersinergi positif demi terwujudnya pengelolaan keuangan yang efektif dan pembangunan daerah yang adil dan merata.

Penelitian selanjutnya dapat melakukan penelitian yang lebih mendalam untuk

mendapatkan hasil yang lebih konkrit terkait efektivitas pengelolaan keuangan melalui wawancara secara khusus terhadap pengelola keuangan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Damayanti, AI., Domai, T., & Wachid, A. (2013). Penerapan E-Procurement dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Malang (Studi pada Bidang Asset Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 1 (2), 139-146.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2014). *Kebijakan HKPD dalam rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik*. Pelengkap Buku Pegangan. Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI .
- IIA. (2012). *Supplemental Guidance: The Role Of Auditing In Public Sector Governance*. Altamonte Springs, Fla, USA: Global IIA. Januari.
- INTOSAI. (2013). *Fundamental Principles of Public-Sector Auditing*. Vienna: Intosai General Secretariat-Rechnungshof (Austrian Court of Audit).
- Kementerian Keuangan RI. (2013). *Evaluasi Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengaruhnya terhadap Upaya Peningkatan Kualitas Belanja Daerah*. Jakarta: Laporan Tim Asistensi Kementerian Keuangan Republik Indonesia Bidang Desentralisasi Fiskal 2013.
- Mandl, Ulrike., Dierx, Adriaan & Ilzkovitz, Fabienne. (2008). *The Effectiveness and Efficiency of Public Spending*. Belgia: European Commission-Economic and Financial Affairs Publications.
- Rooney, Peter., Ihsan, Ahya & Armas, Enrique B. (2007). *Pengelolaan Keuangan Publik di Aceh*. Jakarta: BRR, USAID, LGSP, The World Bank.

- Schaeffer, Michael. (2002). *Corruption and Public Finance*. Washington D.C: Management System International.
- Soleha, Nurhayati. (2014). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Daerah dan Aktivitas Pengendalian terhadap Akuntabilitas Keuangan: Studi pada SKPD Kabupaten/Kota Provinsi Banten. *Jurnal Etikonomi*, 13 (1), 21-34.
- World Bank. (2014). *Reformasi Pengelolaan Kas di Indonesia: dari Administrasi Kas Menuju Pengelolaan Kas secara Aktif*. Jakarta: Governance Global Practice-World Bank.
- Yusof, Yusdira. (2013). *The Effectiveness of Public Sector Asset Management in Malaysia*. Thesis. Queensland: Queensland University of Technology.
- Zulkarnain. (2014). *Analisis Keuangan Daerah Kabupaten Kubu Raya dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya*. Tesis. Pontianak: Universitas Tanjungpura.